

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Koperasi dan Karakteristiknya

Istilah koperasi sebenarnya berasal dari bahasa asing yaitu *Co-Operation*; dimana *Co* berarti bersama dan *Operation* berarti usaha. Secara harfiah koperasi dapat diartikan sebagai usaha bersama. Pengertian ini juga dapat diaplikasikan secara sederhana misalnya KUD (Koperasi Unit Desa) sebagai usaha bersama suatu kelompok masyarakat di suatu wilayah desa, KOPKAR (Koperasi Karyawan) sebagai usaha bersama karyawan yang bekerja bersama dalam satu institusi, lembaga atau perusahaan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal tersebut menjelaskan dalam koperasi harus ada prinsip-prinsip koperasi sebagai landasan dalam melaksanakan kegiatan perkoperasian tersebut. Yang paling penting dalam pengertian ini adalah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang berdiri atas asas kekeluargaan, berbeda dengan badan usaha lain, yang melandasi kegiatan usahanya hanya untuk mencari laba.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya untuk menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya Rudianto (2006:15).

Hafidz dan Abdurrahman (2005:5) menjelaskan yaitu “Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak saja harus memberi pinjaman dengan tingkat bunga yang rendah, tetapi ia harus memberikan pinjaman kepada anggota dengan prosedur yang cepat dan mudah.”

Soemarsono (2003:3) menjelaskan “Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.

Sedangkan Anoraga dan Sudantoko (2012:7) mengatakan definisi koperasi sebagai berikut, “Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mengakui adanya kebutuhan tertentu yang sama dikalangan mereka. Kebutuhan yang sama ini secara bersamaan diusahakan pemenuhannya melalui usaha yang dilaksanakan untuk koperasi. Jadi, orang-orang tersebut bergabung dengan sukarela atas kesadaran adanya kebutuhan bersama tanpa paksaan dan ancaman dari pihak lain”.

Hendrojogi (2009:5) mengatakan pengertian koperasi yaitu “Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berusaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka”.

Karakteristik utama koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identify of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*).

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 Perkoperasian, koperasi memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan mencari keuntungan seperti pada badan usaha lainnya tetapi tidak menjadikannya sebagai tujuan utama.
- b. Beranggotakan orang seorang mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan modal.
- c. Beranggotakan badan hukum koperasi, artinya koperasi yang sudah berdiri dan berbadan hukum dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih besar/luas.
- d. Kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, artinya dalam menjalankan aktivitasnya berpedoman pada prinsip koperasi seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5.
- e. Asas kekeluargaan, berarti koperasi mengedepankan setia kawan dan kesadaran berpribadi, sekaligus bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Adapun prinsip-prinsip dalam koperasi menurut UU No.25 tahun 1992 antara lain:

- 1) Bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Pengawasan oleh anggota secara demokratis
- 3) Partisipasi anggota dalam kegiatan ekonomi
- 4) Otonomi dan kemandirian
- 5) Pendidikan, pelatihan dan informasi
- 6) Kerjasama antar koperasi
- 7) Kepedulian terhadap masyarakat

2. Jenis Koperasi

Koperasi dalam menentukan kebijaksanaan usaha berada pada para anggota, melalui alat kelengkapan koperasi yang dinamakan Rapat Anggota Tahunan. Sedangkan dalam badan usaha non koperasi berada pada para pemegang saham.

Koperasi sektor usaha yang ditujukan kepada dua sektor, yaitu sektor intern dan ekstern, artinya koperasi tidak hanya mencari keuntungan untuk koperasi tersebut saja tetapi juga memperhatikan kesejahteraan anggotanya. Hal ini berbeda dengan badan usaha lainnya yang hanya memperhatikan sektor ekstern saja.

Menurut buku saku perkoperasian yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (2010) menyebutkan bahwa jenis koperasi terbagi menjadi lima, yaitu:

a. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya ialah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/*input* menjadi barang jadi/*output*, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

b. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Sebagai konsumen, anggota mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

c. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal

yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

d. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

e. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

3. Tujuan Koperasi

Tujuan didirikannya usaha koperasi adalah untuk memberikan pelayanan, sedangkan untuk usaha non-koperasi adalah untuk mencari keuntungan semata.

Tujuan koperasi Indonesia dalam Undang-undang No 25 Tahun 1992 pasal 3 adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan hierarki organisasinya, koperasi digolongkan menjadi koperasi primer dan koperasi sekunder.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

a. Ruang Lingkup

ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Misalnya pengguna eksternal dalam SAK ETAP ini adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit. Meskipun Otoritas Pajak (Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI) tidak disebutkan dalam SAK ini sebagai pengguna eksternal laporan keuangan, namun sejatinya Direktorat Jenderal Pajak merupakan pengguna eksternal juga dari laporan keuangan ini karena seperti dijelaskan di atas, bahwa laporan keuangan merupakan dasar pembuatan SPT, dan membuat serta melaporkan SPT merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak. SAK ETAP merupakan SAK versi mudah yang ditujukan khusus untuk perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang diadopsi dari IFRS for SME.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik.

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang

memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu:

- 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas yang signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal (BAPEPAM-LK) atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Oleh sebab itu Bapepam sendiri telah mengeluarkan surat edaran (SE) Bapepam-LK No. SE-06/BL/2010 tentang larangan penggunaan SAK ETAP bagi lembaga pasar modal, termasuk emiten, perusahaan publik, manajer investasi, sekuritas, asuransi, reksa dana, dan kontrak investasi kolektif. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan/atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.
- 2) Tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) bagi pengguna eksternal. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Contohnya Bank Perkreditan Rakyat yang telah diijinkan oleh Bank Indonesia menggunakan SAK ETAP mulai 1 Januari 2010 sesuai dengan SE No. 11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009. SAK-ETAP ini akan berlaku efektif per 1 January 2011 namun penerapan dini per 1 Januari 2010 diperbolehkan. Entitas yang laporan keuangannya

mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK-ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK-ETAP.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi yang mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Pada umumnya entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UKM, oleh karena itu pengguna ETAP akan banyak terdiri dari entitas dengan kategori UKM. Penerbitan PSAK ETAP oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif PSAK yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk PSAK yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK Umum yang lebih rumit.

Pada 1 Januari 2011 setiap entitas diberikan pilihan apakah akan menggunakan PSAK umum, atau PSAK ETAP. Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik, maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan PSAK umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik, maka entitas dapat memilih menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum.

Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh DSAK IAI, pada 1 Januari 2011, suatu entitas tanpa akuntabilitas publik dapat memilih untuk menerapkan PSAK ETAP atau PSAK Umum. Apabila pada tahun 2011 suatu entitas tanpa akuntabilitas publik pada menetapkan penggunaan PSAK umum, maka entitas tersebut setelah tahun 2011 tidak boleh merevisi kebijakan akuntansinya dengan menggunakan PSAK ETAP. Oleh karena adanya kebijakan tidak boleh merevisi ke PSAK ETAP itu, maka tahun 2011 ini menjadi tahun yang sangat menentukan dan strategik bagi pengambilan keputusan PSAK mana yang akan dipakai.

Karena aktivitas penyesuaian hanya perlu dilakukan oleh entitas yang akan menerapkan PSAK ETAP, maka terhadap entitas tanpa akuntabilitas publik saat ini adalah waktu yang penting untuk mulai melakukan pertimbangan apakah akan menerapkan PSAK ETAP atau melanjutkan PSAK umum. Pertimbangan itu perlu dilakukan karena:

- a) penerapan suatu PSAK menyangkut isu strategik.
- b) sekali entitas menetapkan menggunakan PSAK Umum maka tidak ada kesempatan lagi untuk merevisi ke PSAK ETAP.

Bagi perusahaan yang akan menerapkan PSAK ETAP di tahun 2011, persiapan penyesuaian laporan keuangan ke PSAK ETAP perlu dilakukan sejak tahun 2010. Pada catatan laporan keuangan tahun 2010 perlu mengungkapkan PSAK ETAP yang akan diterapkan pada tahun 2011, serta dampaknya pada laporan keuangan 2010 seandainya pada laporan keuangan diterapkan PSAK ETAP. Kemudian, pada awal tahun 2011 sudah perlu dilakukan beberapa

koreksi penyesuaian sebagai dampak atas beberapa PSAK umum yang ditiadakan dalam PSAK ETAP, seperti peniadaan pajak tangguhan, kapitalisasi biaya pinjaman, dan lain-lain. Pada penyajian laporan keuangan komparatif tahun 2011, laporan keuangan tahun sebelumnya memerlukan penyajian kembali (*restatement*).

Mengingat kebijakan akuntansi SAK-ETAP di beberapa aspek lebih ringan daripada PSAK, maka terdapat beberapa ketentuan transisi dalam SAK-ETAP yang cukup ketat yaitu:

(1) Pada BAB 29 misalnya disebutkan bahwa pada tahun awal penerapan SAK ETAP, yakni 1 January 2011.

(2) Entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK ETAP dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK-ETAP, tetapi berdasarkan PSAK non-ETAP sepanjang diterapkan secara konsisten. Entitas tersebut tidak diperkenankan untuk kemudian menerapkan SAK ETAP ini untuk penyusunan laporan keuangan berikutnya.

(3) Per 1 Januari 2011, perusahaan yang memenuhi definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik harus memilih apakah akan tetap menyusun laporan keuangan menggunakan PSAK atau beralih menggunakan SAK-ETAP.

(4) Entitas yang menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP kemudian tidak memenuhi persyaratan entitas yang boleh menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut tidak diperkenankan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP. Hal ini misalnya ada perusahaan menengah yang memutuskan menggunakan SAK-ETAP pada tahun 2011,

namun kemudian mendaftarkan menjadi perusahaan publik di tahun berikutnya. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-ETAP dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK ETAP ini kembali.

(5) Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-ETAP dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK ETAP, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK ETAP ini dalam menyusun laporan keuangan.

Lebih lanjut, SAK ETAP menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

(a) Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

(b) Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

(c) Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

(d) Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

(e) Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

(f) Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

(g) Tepat waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

(h) Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

b. Kebijakan Akuntansi menurut SAK ETAP

1) Pengakuan

Laporan keuangan menurut SAK ETAP yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dan SAK ETAP mensyaratkan dalam paragraf bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan. Ketika menentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang sesuai dengan kriteria yang diatur dikenal istilah pengakuan unsur laporan keuangan. SAK ETAP menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan adalah pengakuan aset

diperbolehkan hanya jika aset tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan mengalir dari dan ke entitas tersebut, dan aset tersebut dapat diukur secara andal. Adanya aset yang tidak diakui disebabkan pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi diduga tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Kondisi ini akan menyebabkan timbulnya pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

a) Kewajiban

Pengakuan kewajiban dilakukan jika terdapat pengeluaran yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan dapat diukur secara andal.

b) Penghasilan

Pengakuan penghasilan didapat jika terdapat peningkatan aset ataupun penurunan kewajiban yang telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

c) Beban

Pengakuan beban dapat dilakukan jika terdapat penurunan nilai aset dan peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d) Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih antara penghasilan dan beban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2) Pengukuran

SAK ETAP mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar.

3) Penyajian

SAK ETAP menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP bahwa entitasnya mengikuti SAK ETAP. Perihal timbulnya penggunaan kebijakan akuntansi yang bukan diatur di dalam SAK ETAP, maka penjelasan mengenai hal tersebut wajib untuk diungkapkan. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut.

c. Penyajian Laporan Keuangan menurut SAK ETAP

1) Neraca

SAK ETAP mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca. Informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Lebih lanjut, SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya. Berikut bentuk penyajian neraca sesuai SAK ETAP:

Tabel 2.1 Laporan Neraca Sesuai Sak Etap

Aktiva		Pasiva	
AKTIVA LANCAR		KEWAJIBAN	
Kas	xxx	Kewajiban jangka pendek	xxx
Bank	xxx	Kewajiban jangka panjang	xxx
Piutang	xxx	Jumlah kewajiban	xxx
Persediaan	xxx		
Jumlah Aktiva Lancar	xxx	EKUITAS	
		Simpanan pokok	xxx
AKTIVA TETAP		Simpanan wajib	xxx
Inventaris kantor	xxx	Donasi	xxx
Akumulasi Penyusutan	xxx	Cadangan	xxx
Jumlah Aktiva Tetap	xxx	SHU	xxx
		Jumlah ekuitas	xxx
TOTAL AKTIVA	xxx	TOTAL PASIVA	xxx

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, IAI, Jakarta, 2015.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah

lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut bentuk penyajian laporan laba rugi sesuai SAK ETAP:

Tabel 2.2 Laporan Laba Rugi Sesuai Sak Etap

PENDAPATAN		
Pendapatan administrasi	xxx	
Pendapatan jasa pinjaman	<u>xxx</u>	
Jumlah pendapatan		xxx
BEBAN/BIAYA		
Beban RAT	xxx	
Beban administrasi	xxx	
Beban penyusutan	xxx	
Beban operasional	<u>xxx</u>	
Jumlah beban		<u>xxx</u>
SHU sebelum pajak		xxx
Pajak yang dikenakan pada koperasi		<u>(xxx)</u>
SHU setelah pajak		xxx

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, IAI, Jakarta, 2015.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang

diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut.

Disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan. Berikut penyajian laporan perubahan ekuitas sesuai SAK ETAP:

Tabel 2.3 Laporan Perubahan Ekuitas Sesuai Sak Etap

Ekuitas awal tahun		xxx
Simpanan wajib		
Simpanan pokok	xxx	
Simpanan sukarela	xxx	
Donasi	xxx	
Cadangan	<u>xxx</u>	
Perubahan Ekuitas		xxx
SHU tahun berjalan		<u>xxx</u>
Ekuitas akhir tahun		xxx

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, IAI, Jakarta, 2015.

4) Laporan Arus Kas

SAK ETAP menyebutkan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai pembayaran dan penerimaan kas selama satu periode. Berikut bentuk penyajian laporan arus kas sesuai SAK ETAP:

Tabel 2.4 Laporan Arus Kas Sesuai Sak Etap

Laba bersih		xxx
Arus kas kegiatan Operasi	xxx	
Arus kas kegiatan Investasi	xxx	
Arus kas kegiatan Pendanaan	xxx	
Jumlah		<u>xxx</u>
Penurunan kas		(xxx)
Kas awal periode		<u>xxx</u>
Kas akhir periode		xxx

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, IAI, Jakarta, 2015.

5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria

pengakuan dalam laporan keuangan. Lebih spesifik, SAK ETAP mengatur struktur catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis dan harus memuat tiga poin penting, yakni informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi yang disyaratkan oleh SAK tetapi tidak disampaikan di dalam laporan keuangan, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
- b) Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
- c) Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
- d) Pengungkapan lain.

Bentuk penyajian catatan atas laporan keuangan yang sesuai SAK ETAP:

- (1) Gambaran umum
- (2) Kebijakan akuntansi
- (3) Kas dan setara kas
- (4) Piutang usaha
- (5) Asset tetap
- (6) Pendapatan dan beban
- (7) Hutang
- (8) Perpajakan
- (9) SHU

d. Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

SAK ETAP lahir untuk memenuhi kebutuhan para entitas UKM dan yang setara. Penyusunan SAK ETAP mengacu pada *IFRS for SMEs* yang diterbitkan oleh IASB. *IFRS for SMEs* merupakan bentuk penyederhanaan dari IFRS karena terdapat pengurangan opsi dan pengungkapan di dalamnya, tidak terdapat pengakuan dan pengukuran yang berbeda dengan IFRS dan fokus dari *IFRS for SMEs* adalah perusahaan menengah ke atas, termasuk entitas anak dari perusahaan terbuka.

Tabel 2.5 Perbedaan SAK ETAP dan PSAK

No	Keterangan	Psak Umum	Sak Etap
1	Penyajian laporan keuangan	Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan	Sama dengan PSAK
2	Laporan laba rugi	Menggunakan istilah laba rugi komprehensif	SAK ETAP tetap menggunakan istilah laporan laba rugi
3	Penyajian perubahan ekuitas		Sama dengan PSAK kecuali untuk beberapa hal yang terkait pendapatan komprehensif lain
4	Catatan atas	<ul style="list-style-type: none"> Struktur 	Sama dengan PSAK

	laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan kebijakan akuntansi • Modal (ED PSAK 1) • Pengungkapan lain 	kecuali pengungkapan modal
5	Laporan arus kas	Arus kas aktivitas operasi menggunakan metode langsung dan tidak langsung	Arus kas aktivitas operasi hanya menggunakan metode tidak langsung

Sumber: IAI, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, IAI, Jakarta, 2015.

Menurut Martani Hadari (2011) menyebutkan bahwa perbedaan antara SAK Umum dengan SAK ETAP diantaranya meliputi:

1) Konsep pajak penghasilan

Dalam hal mengatur pajak penghasilan, SAK ETAP menggunakan konsep pajak terutang, sedangkan SAK Umum menggunakan konsep pajak tangguhan.

2) Metode penyusunan arus kas

metode penyusunan laporan arus kas yang diatur dalam SAK Umum ialah metode tidak langsung dan tidak langsung, perusahaan diberikan pilihan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Sedangkan SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung, metode ini dianggap lebih efektif bagi UKM karena biaya penyusunan arus kas lebih murah dibandingkan dengan metode langsung.

3) Metode pengukuran aset tetap dan aset tidak berwujud

Berdasarkan SAK ETAP, aset tetap dan aset tidak berwujud dicatat dan diukur sebesar biaya perolehannya pada saat pengakuan awal. Sedangkan pada SAK Umum menggunakan dua model pengukuran yaitu model biaya dan model nilai wajar yang harus diterapkan secara konsisten.

4) Perbedaan SAK ETAP dan SAK Umum tidak hanya terletak pada kompleksitas isinya tetapi juga pada dasar pengukuran. SAK ETAP menggunakan dasar pengukuran berbasis *historical cost* sedangkan SAK Umum menggunakan basis *fair value*.

Secara umum, terdapat perbedaan pokok antara SAK ETAP dan PSAK IFRS. Perbedaan tersebut adalah:

- a) SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan,
- b) SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung dalam laporan arus kas,
- c) SAK ETAP menggunakan *cost model* untuk investasi ke asosiasi, dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan,
- d) SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55, SAK ETAP hanya menggunakan *cost model* untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK IFRS boleh memilih *cost model* atau model revaluasi.

Dengan berlakunya secara Efektif SAK ETAP pada 1 Januari 2011, maka mayoritas wajib pajak di Indonesia harus menggunakan SAK ETAP ini untuk laporan keuangan tahun pajak 2011. Jika suatu entitas laporan

keuangannya mematuhi SAK ETAP ini, maka entitas tersebut harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh bahwa laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP ini dalam catatan atas laporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dalam menyusun kerangka berpikir penelitian. Selain itu, penelitian terdahulu ini digunakan untuk mengetahui persamaan serta perbedaan dari penelitian yang ada serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu :

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/tahun	Judul	Metode	Hasil
1	Kadek Widi Artawan, Ni Kadek Sinarwati, Gede Adi Yuniarta/2015	Penyusunan laporan keuangan sesuai SAK ETAP pada Gapoktan amerta sari desa Sudaji Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali	Kualitatif	Penyusunan laporan keuangan sudah mengacu pada SAK ETAP akan tetapi masih banyak ada kendala
2	Ni Luh Gede	Penerapan SAK	Deskriptif	Kesimpulan yang

	Arianti, Anjuman Zukhri, Made Ary Meitriana/2014	ETAP dalam penyusunan laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam Lembang Sejahtera Mandiri	Kuantitatif	didapat bahwa laporan keuangan koperasi simpan pinjam Lembang Sejahtera Mandiri belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP
--	--	---	-------------	--

Sumber: Jurnal Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, 2015

C. Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual
Sumber: Diolah Peneliti

Kerangka konseptual merupakan landasan dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka konseptual menjelaskan hubungan antar variabel, menjelaskan teori yang melandasi hubungan-hubungan serta menjelaskan karakteristik, arah dari hubungan-hubungan tersebut. Hubungan tersebut ditunjukkan oleh setiap panah yang mewakili satu hipotesis (Fatihudin, 2012:147).

Maka dalam skripsi ini penulis akan menyajikan perbandingan antara laporan keuangan koperasi yang sudah ada di Koperasi Wanita Cempaka Jaya dengan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP.